



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 400.5/4240/DINKES

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS/PRIORITAS INTERVENSI
TERINTEGRASI PROGRAM PENANGANAN *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan;
- b. bahwa intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada Tahun 2025 akan dilakukan di 45 (empat puluh lima) desa/kelurahan sebagai lokasi fokus/prioritas intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Gerakan partisipatif untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus/Prioritas Intervensi Terintegrasi Program Penanganan *Stunting* Kabupaten Banggai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 145);

Memperhatikan : Hasil Analisis Situasi Tim Gugus Tugas Seribu Hari Pertama Kehidupan Kabupaten Banggai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS/PRIORITAS INTERVENSI TERINTEGRASI PROGRAM PENANGANAN *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus/Prioritas Intervensi Terintegrasi Program Penanganan *Stunting* Kabupaten Banggai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi lokasi fokus/prioritas intervensi terintegrasi program penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh Perangkat Daerah dan semua pemangku kepentingan lainnya Tahun 2025.
- KETIGA : Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipilih berdasarkan hasil analisis situasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Seribu Hari Pertama Kehidupan Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki prevalensi balita *stunting* melebihi rata-rata;
 - b. memiliki jumlah kasus balita *stunting* melebihi rata-rata; dan
 - c. memiliki jumlah keluarga berisiko *stunting* melebihi rata-rata.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 400.5/ 4240 / DINKES
 TENTANG : PENETAPAN DESA/KELURAHAN
 LOKASI FOKUS/PRIORITAS
 INTERVENSI TERINTEGRASI
 PROGRAM PENANGANAN STUNTING
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

DAFTAR DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS/PRIORITAS INTERVENSI TERINTEGRASI
 PROGRAM PENANGANAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KODE DESA/KELURAHAN
1.	Lonas	MANTOH	7202072001
2.	Sulubombong		7202072003
3.	Toiba	BUALEMO	7202061005
4.	Lomba	LAMALA	7202070014
5.	Nipa		7202070009
6.	Tinonda		7202070020
7.	Bubung	LUWUK SELATAN	7202053001
8.	Simpong		7202053003
9.	Hanga-Hanga		7202053010
10.	Tanjung Tuwis		7202053005
11.	Koyoan	NAMBO	7202054003
12.	Mekar Jaya	TOILI BARAT	7202011017
13.	Lembah Kramat		7202011001
14.	Uwelolu		7202011015
15.	Rata		7202011003
16.	Gunung Kramat		7202011002
17.	Makapa		7202011008
18.	Sindang Sari		7202011011
19.	Kami Wangi		7202011012
20.	Minahaki	MOILONG	7202012002
21.	Argakencana		7202012005
22.	Bunga	LUWUK UTARA	7202052005
23.	Biak		7202052004
24.	Serese	MASAMA	7202071010
25.	Solan Baru	KINTOM	7202040015
26.	Mendono		7202040011
27.	Keleke	LUWUK	7202050025
28.	Mangkio Baru		7202050027
29.	Tontouan		7202050008
30.	Karaton		7202050023
31.	Cendanapura	TOILI	7202010023
32.	Tirta Sari		7202010021
33.	Singkoyo		7202010024
34.	Tirta Kencana		7202010020
35.	Cendana		7202010046

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KODE DESA/KELURAHAN
36.	Petak	NUHON	7202031011
37.	Jaya Makmur		7202031006
38.	Tomeang		7202031008
39.	Damai Makmur		7202031004
40.	Ondo-Ondolu	BATUI	7202020012
41.	Nonong		7202020009
42.	Bone Balantak	BATUI SELATAN	7202021006
43.	Maasing		7202021007
44.	Sinorang		7202021001
45.	Jaya Bakti	PAGIMANA	7202060018


 BUPATI BANGGAI,
 AMIRUDIN